

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintah desa adalah tingkat pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan desa yang baik dan benar maka berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah desa dapat digunakan sebagai pegangan baku agar pemerintah desa bisa menyelenggarakan aktivitasnya dengan bersih dan berwibawa. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan (Mulyadi, 2017). Berdasarkan kewenangan tersebut

pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Menurut permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada bab 1 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka dari itu pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan (Mahsun, 2011).

Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan (Bastian, 2015). Mengingat Pemerintah desa sudah mendapat otonomi dari daerah maka harus bisa mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaannya agar laporan keuangan mampu di pertanggungjawabkan dengan baik dengan menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Pemenuhan syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturannya yaitu peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan daerah atau desa dalam melaksanakan tugasnya, menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan

disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang di susun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Ratifah dan Ridwan(2012) laporan keuangan yang berkualitas, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui Sistem Pengendalian Intern diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa dapat memperoleh opini yang semakin baik.

Menurut Mahardini dan Miranti(2018) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Banyak pihak yang mengandalkan informasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang

dibutuhkan dalam melaksanakan suatu tugas. Kemampuan tersebutlah yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

Ketaatan terhadap Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini harus dilaksanakan oleh semua penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan wilayah administratifnya, Kecamatan Sambit merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan di bawah pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mana semua kelurahan dan desa yang ada dibawahnya juga telah melakukan pencatatan pelaporan keuangan kepada instansi di atasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 melaporkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memiliki banyak potensi masalah terkait dengan tata laksana. Lebih khusus KPK mencatat bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kurang transparan, laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien (KPK, 2017). Berdasarkan laporan di atas, maka perlu kiranya setiap pemerintah desa melakukan antisipasi atau proses pencegahan agar tidak terjadi atau tidak berpotensi menjadi suatu masalah. Oleh karenanya peneliti perlu meneliti bagaimana agar masalah seperti di atas dapat dicegah lebih dini.

Menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan desa, keuangan bahkan organisasional tentang

pemerintah desa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan desa. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan benar (Andriani, dkk. 2014).

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Mahardini & Miranti (2018). Penelitian Mahardini & Miranti (2018) bertujuan untuk menguji secara empiris dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian Mahardini & Miranti (2018) menggunakan sampel sebanyak 82 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian Mahardini & Miranti (2018) menyebutkan bahwa Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Wardani & Andriyani (2017). Penelitian Wardani & Andriyani (2017) bertujuan untuk

mengetahui pengaruh penerapan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah desa di Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian Wardani & Andriyani (2017) adalah desa yang ada di Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Pemerintah Desa Manisrenggo di Kecamatan dan setiap Pemerintah Desa diwakili oleh tujuh orang yaitu Kepala Desa dan kaur Desa sebagai responden. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS versi 16.0. Hasil penelitian Wardani & Andriyani (2017) menyebutkan bahwa Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Nantingkaseh, dkk (2017). Penelitian Nantingkaseh, dkk (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi teknologi dan kompetensi aparatur pengelola keuangan terhadap kualitas informasi akuntansi pada SPKD di Kota Manado. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang merupakan aparatur keuangan manajemen di SKPD Kota Manado. Analisis data menggunakan linier berganda metode analisis regresi dengan bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian Nantingkaseh, dkk (2017) menyebutkan bahwa Variabel Teknologi informasi berpengaruh terhadap

kualitas informasi akuntansi pada Pemkot Manado. Variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada Pemkot Manado.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, topik penelitian ini mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh pada Pemerintah Kecamatan Sambit. Maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit?
3. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit?
4. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit?

### 1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit.
2. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit.
3. Mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit.
4. Mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sambit.

#### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori. Penelitian ini juga berkaitan dengan akuntansi sektor publik,



khususnya adalah akuntansi sektor publik yang diterapkan pada pemerintah desa.

## 2. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti untuk mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan terutama kualitas laporan keuangan yang diterapkan pada pemerintah desa.

## 3. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan yang ada di desa yang berkualitas dan bisa di jadikan referensi untuk penelitian yang akan datang.

